



**PENETAPAN**

Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

**q v ° R U ¯ s p ° R U ¯ t U ¯ q T ±**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, umur 42 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 10 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Kerja, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXX, umur 46 tahun/tempat dan tanggal lahir, Jember 14 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 22 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 22 Juli 2020 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 351 tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya menegur Penggugat agar dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal tersebut, Penggugat harus menambah panjar biaya perkara dengan ketentuan apabila dalam waktu tersebut panjar biaya perkara tidak ditambah, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Hlm. 1 dari 4 hlm.Pentp.No.3534/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 351 tanggal 28 Januari 2021 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut maka Penggugat ternyata telah tidak menambah panjar biaya perkara sampai pada batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967, Tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Yang Kurang Biaya Perkaranya, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, oleh karena itu perkara Penggugat dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat telah dibatalkan, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Hlm. 2 dari 4 hlm.Pentp.No.3534/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Bwi dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, M.S.I.

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hlm. 3 dari 4 hlm.Pentp.No.3534/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan dan PNPB	Rp. 355.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

---

J u m l a h Rp. 480.000,00  
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 4 hlm.Pentp.No.3534/Pdt.G/2020/PA.Bwi.